



بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah serta kesabaran dalam menghadapi rintangan demi rintangan yang penulis hadapi dalam menyelesaikan disertasi ini. Berkat karunia-Nya lah penulis dapat menyelesaikan penulisan disertasi ini dengan judul " IKHTILAF PEMIKIRAN IBNU RUSYD (w. 595 H /1198M) DALAM BIDANG FIQIH MUNAKAHAT (Telaah Terhadap Kitab Bidayah al-Mujtahid)".

Shalawat dan salam penulis do'akan kehadiran Allah SWT, semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah meninggalkan al-Qur'an dan Sunnah sebagai pedoman hidup bagi umat manusia. Rasulullah SAW akan memberikan jaminan keselamatan hidup dunia dan akhirat kepada umat manusia yang senantiasa mempedomani dan mengamalkan al-Qur'an dan Sunnah tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa disertasi ini masih jauh dari kesempurnaan dan penulis mengharapkan dari pembaca agar dapat menyumbangkan pikiran yang sesuai dengan pembahasan disertasi ini demi kesempurnaannya. Walaupun demikian penulis tetap bersyukur dengan kemampuan yang ada, dapat menyelesaikan penulisan ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor dalam bidang Hukum Keluarga di Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam kesempatan ini penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah berjasa kepada penulis dalam menyelesaikan disertasi ini. Ucapan terima kasih ini penulis peruntukkan sebagai rasa tanggung jawab moral atas segala bantuan dan pengorbanan yang telah diberikan kepada penulis. Karena itu, tidak ada kata yang pantas untuk penulis sampaikan kecuali ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Ayahanda Mak Junir (Alm) serta Ibunda Timarani tercinta yang telah mengasuh dan mendidik penulis sampai saat ini dengan segala pengorbanan dan kesabarannya telah mengantarkan penulis sampai ke jenjang pendidikan tertinggi.
2. Bapak Menteri Agama Republik Indonesia yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melanjutkan studi Program Doktor dengan Beasiswa Program 5000 Doktor Kementerian Agama Republik Indoensia.
3. Ketua Yayasan Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Solok Nan Indah (YP3-SNI) dan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Solok Nan Indah, yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melanjutkan studi dengan mengikuti Program 5000 Doktor Kementerian Agama RI tahun 2016.
4. Bapak Prof. Dr. KH. Akhmad Mujahidin, M. Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau dan Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA (mantan Rektor) yang telah membuka kesempatan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seluas-luasnya kepada penulis untuk menyelesaikan dan meraih gelar akademik Doktor.

5. Bapak Prof. Dr. Afrizal M., MA., selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau dan Bapak Prof. Dr. H. Ilyas Husti, M. Ag., (mantan Direktur), yang telah banyak memberikan bantuan moril dalam penulisan disertasi ini.
6. Bapak Drs. H. Iskandar Arnel, MA., Ph.D selaku Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau dan Bapak Dr. Zamsiswaya, M.Ag., (mantan Wakil Direktur) yang telah banyak membantu penulis dalam penulisan disertasi ini.
7. Ibu Dr. Jumni Nelli, M. Ag selaku Ketua Program Studi S3 Hukum Keluarga Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau dan Bapak Dr. H. Hidayatullah Ismail, Lc., MA., (mantan Ka. Prodi S3 HK) sekaligus sebagai Co.Promotor yang telah memberikan arahan dan bimbingan dengan penuh kesabaran kepada penulis dalam rangka menulis disertasi ini.
8. Bapak Prof. Dr. H. Alaidin Koto, MA., dan Bapak Dr. H. Hidayatullah Ismail, Lc., MA., sebagai Promotor dan co. Promotor yang penuh kearifan dan kesabaran dalam membimbing penulis serta telah memberikan banyak tambahan ilmu yang sangat berharga dalam rangka menyelesaikan penulisan disertasi ini.
9. Bapak Prof. Dr. H. Yaswirman, MA dan Bapak Prof. Dr. H. Akbarizan, M. Ag., M. Pd., sebagai Penguji Utama dan Penguji Internal dalam ujian



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tertutup Disertasi yang telah memberikan saran, koreksi dan evaluasi terhadap Disertasi ini.

10. Bapak Prof. Dr. Mahdini, MA., sebagai Penasehat Akademik yang telah memberikan saran dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan ini.
11. Segenap Guru Besar dan Dosen Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan, informasi, pemikiran dan wawasan, baik selama mengikuti perkuliahan maupun selama penulisan disertasi ini.
12. Bapak dan Ibu segenap Pegawai administrasi, Akademik, dan Perpustakaan Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan bantuan dalam penulisan disertasi ini.
13. Teristimewa kepada isteri tercinta Armi Resmita, S.Pd yang selalu memberikan motivasi kepada penulis dalam suka maupun duka. Putra putri tercinta Abdul Aziz (9032010), Ihsan Maulana (22052012), dan Adiva Nafisah Hasanah (8032017), sebagai sumber inspirasi dan spirit bagi penulis untuk menyelesaikan disertasi ini. Tidak terlupakan teman-teman seperjuangan konsentrasi Hukum Keluarga Angkatan 2016 Program 5000 Doktor Kementerian Agama RI Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan semangat dan senantiasa berbagi pengalaman dengan penulis baik dalam suka maupun duka.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Atas bantuan semua pihak, penulis mohonkan kepada Allah AWT, semoga amal baik mereka mendapat balasan yang baik pula di sisi Allah SWT hendaknya. Amin.....

Akhirnya penulis berharap semoga disertasi ini dapat bermanfaat bagi penulis serta Civitas Akademika Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau khususnya dan pembaca pada umumnya.

Pekanbaru, 10 Agustus 2018
Penulis,

YUSRIAL
NIM. 31695104858

UIN SUSKA RIAU